



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Para Pemohon :

- I NYOMAN SUBAWAYASA;** Lahir di Tangeb, 17 November 1966 / 52 tahun,
Laki-Laki, agama Hindu, pekerjaan Anggota
Karyawan Swasta;
- LUSSY EKA SUSANTI;** Lahir di Tabanan, 20 Oktober 1972 / 46 tahun,
Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan
Swasta;

Sama-sama beralamat di Br/Link. Kebayan, Kel/Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung: **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 103/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 31 Januari 2019, Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung pada tanggal 16 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000048/B1/TP/2004, tanggal 17 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - I PUTU BAGAS JIWANTA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 10 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006051/B1/IST/2007 tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - RAI BAGUS YASA JIWANTA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Denpasar 19 November 2005;
 - MEILANI JIWANTARI, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 09 Mei 2010;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang kedua yang bernama I PUTU BAGAS JIWANTA, sejak kecil sering sakit, disamping itu juga sering tidak fokus/lupa/pikun oleh karenanya sering terjadi kendala komunikasi sehingga Para Pemohon mengikutsertakan anaknya untuk pelatihan olahraga dan kepribadian, namun karakter tidak fokus/lupa/pikun tersebut masih terus berlanjut, sehingga kemudian para pemohon berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada Sulinggih, disana Pemohon disarankan agar merubah nama anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa kemudian atas saran Sulinggih tersebut, lalu Para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga Para Termohon merubah nama anak Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGAS JIWANTA menjadi I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA;
5. Bahwa setelah Para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sejak itu anak Para Pemohon berangsur membaik sampai sekarang. Oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anaka Pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama **I PUTU BAGAS JIWANTA**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 10 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006051/B1/IST/2007 tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, menjadi **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membauar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NYOMAN SUBAWAYASA, Nomor: 5103021711660006, tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LUSSY EKA SUSANTI, Nomor: 5103026010720004, tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I NYOMAN SUBAWAYASA dan LUSSY EKA SUSANTI, Nomor: 000048/B1/TP/2004 tanggal 17 Desember 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU BAGAS JIWANTA, Nomor : 006051/B1/IST/2007, tanggal 22 November 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama I NYOMAN SUBAWAYASA, Nomor : 5103020412060068, tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **NOVITA SUSANTI**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I NYOMAN SUBAWAYASA adalah kakak ipar Saksi, sedangkan Pemohon LUSSY EKA SUSANTI adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama 3 (tiga) orang anak-anak Para Pemohon, yakni I PUTU BAGAS JIWANTA, RAI BAGUS YASA JIWANTA, dan MEILANI JIWANTARI
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGAS JIWANTA hendak dirubah namanya menjadi I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari nama yang hendak digantikan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama I PUTU BAGAS JIWANTA hendak dirubah namanya menjadi I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA karena sang anak sering tidak fokus dalam berkegiatan;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, terlihat sedikit perubahan terhadap anak Para Pemohon yang dirubah namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. **NI MADE RAI ADNYANI**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I NYOMAN SUBAWAYASA adalah Adik Kandung Saksi, sedangkan Pemohon LUSSY EKA SUSANTI adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama 3 (tiga) orang anak-anak Para Pemohon, yakni I PUTU BAGAS JIWANTA, RAI BAGUS YASA JIWANTA, dan MEILANI JIWANTARI

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGAS JIWANTA hendak dirubah namanya menjadi I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari nama yang hendak digantikan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama I PUTU BAGAS JIWANTA hendak dirubah namanya menjadi I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA karena sang anak sering tidak fokus dalam berkegiatan;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, terlihat sedikit perubahan terhadap anak Para Pemohon yang dirubah namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah meminta diberikan izin untuk merubah nama anak dari Para Pemohon yang awalnya bernama I **PUTU BAGAS JIWANTA** hendak dirubah namanya menjadi I **PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA** karena sering tidak fokus dalam berkegiatan dan berdasarkan saran dari Sulinggih;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Para Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN SUBAWAYASA, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama LUSSY EKA SUSANTI, dan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000048/B1/TP/2004 tanggal 17 Desember 2004 menerangkan I NYOMAN SUBAWAYASA dan LUSSY EKA SUSANTI adalah Suami Istri yang terikat dalam hubungan perkawinan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I PUTU BAGAS JIWANTA**, Nomor : 006051/B1/IST/2007 serta keterangan saksi **NOVITA SUSANTI** dan **NI MADE RAI ADNYANI** yang menerangkan bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah memiliki tiga orang anak, yang salah satunya adalah seorang anak bernama **I PUTU BAGAS JIWANTA**;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut dari **I PUTU BAGAS JIWANTA** hendak dirubah namanya menjadi **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**, karena anak Para Pemohon tersebut sering tidak fokus sehingga Para Pemohon berinisiatif menanyakannya kepada spiritual, lalu disarankan agar nama anaknya tersebut diubah;

Menimbang, bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah menjadi **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**, maka kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah lebih fokus sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena nama nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya masih tercantum bernama **I PUTU BAGAS ANDIKA**, maka Para Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari **I PUTU BAGAS JIWANTA** hendak diubah namanya menjadi **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **NOVITA SUSANTI** dan **NI MADE RAI ADNYANI** yang menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dipergunakan adalah **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut, sedangkan nama baru yang dimohonkan tersebut bukanlah nama yang terlarang, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi landasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya suku Bali, lazim melakukan perubahan nama, apalagi dengan alasan sakit;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Para Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon, sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengharuskan Para Pemohon melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon serta alasan-alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU BAGAS JIWANTA** menjadi **I PUTU ANDIKA BAGAS JIWANTA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **Senin, Tanggal 18 Februari 2018** oleh

kami : **I Dewa Made Budi Watasara, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka Untuk umum dengan dibantu oleh **I Made Sadia, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sadia, SH.

I Dewa Made Budi Watasara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp35.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp246.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)